



Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai

Jalan Imam Bonjol no.14 Luwuk, Kabupaten Banggai 94712 046121820

www.rsud-luwuk.com

Pemerintah Kab. Banggai / Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai

Pelayanan Instalasi Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar rujukan dan permintaan foto rontgen dari dokter pengirim
2. Surat Jaminan BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien bisa berasal dari rawat jalan dan rawat inap
2. Pemanggilan Pasien sesuai dengan nomor urut dan nama di kartu RM
3. Dilakukan tindakan Rontgen foto sesuai permintaan
4. Hasil foto Rontgen di ekspertise(dibaca) oleh dokter spesialis radiologi
5. Setelah dibaca hasil foto diserahkan kembali ke pasien(bila pasien rawat jalan) atau dikembalikan ke dokter pengirim(pasien rawat inap)
6. Pelayanan selesai

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Memerlukan waktu 120 menit sejak pasien mendaftar di ruang radiologi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Tarif untuk pasien umum berdasarkan Perbup Banggai Nomor 38 tahun 2017
2. Tarif untuk pasien BPJS berdasarkan Tarif INA-CBGs

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Radiografi konvensional tanpa kontras media(polos), Pelayanan Radiografi konvensional dengan kontras media, Pelayanan radiografi advance CT.Scan, Pelayanan USG



Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai

Jalan Imam Bonjol no.14 Luwuk, Kabupaten Banggai 94712 046121820

www.rsud-luwuk.com

Pemerintah Kab. Banggai / Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai

Pengaduan Layanan

1. Website : www.rsud.luwuk.com
2. Telp/SMS : 0852-5602-5373
3. Kotak Saran
4. Tatap Muka Langsung